

BAB IV
ANALISIS TERHADAP HISAB RUKYAT
LAJNAH FALAKIYAH AL HUSINIYAH

A. Analisis Hisab Rukyat Lajnah Falakiyah Al Husiniyah Terkait Kasus Penetapan Awal Syawal 1427 H / 2006 M

Hisab yang digunakan Cakung dalam penentuan awal bulan qomariyah ialah *Sullam an-Nayyirain*. Hisab ini pula yang menjadi pedoman Rukyat Lajnah Falakiyah Al Husiniyah ketika melakukan rukyatulhلال awal Syawal 1427 H / 2006 M. Kitab ini tergolong klasik namun meskipun tergolong klasik masih digunakan oleh Lajnah Falakiyah Al Husiniyah. Hisab *Sullam* yang jadi acuan Lajnah Falakiyah Al Husiniyah banyak meminimalisir komponen perhitungan yang seharusnya ada dalam sebuah proses perhitungan awal bulan qomariyah yang akurat terutama di *Sa'ah al-Ijtimâ'* (waktu terjadinya ijtimak), *Sa'ah al-Ghurûb* (waktu terbenam) dan *Irtifâ' al-Hilâl* (tinggi hilal).

Sa'ah al-Ijtimâ' atau waktu terjadinya ijtimak merupakan hasil pengurangan *Sa'ah al-Ghurub* (waktu terbenam) yang dipatok rata yaitu pukul 18.00 waktu dengan *'Alâmah Mu'addalah*.¹ Penentuan pukul 18.00 tanpa adanya perata waktu atau *Equation of Time* jelas merupakan masalah karena

¹ Ada empat waktu dalam ilmu falak: pertama Waktu Istiwa, *Al-Waqt asy-Syams* atau *Solar Time* yaitu waktu yang disesuaikan dengan peredaran Matahari sebenarnya. Kedua Waktu Rata-Rata, *Al-Waqt al-Washt al-Mahalli* atau *Solar Mean Time* yaitu waktu yang disesuaikan dengan peredaran rata-rata Matahari, ketiga Waktu Greenwich, Waktu Internasional, *International Civil Time*, *Al-Waqt al-Washt al-Griniti* atau *Al-Waqt al-Madâni al-'Âlami* yaitu waktu yang disesuaikan dengan bujur 0° kota Greenwich, Inggris dan terakhir Waktu Bintang, *Siderial Time* yaitu waktu yang disesuaikan dengan lintasan peredaran bintang. Lihat Badan Hisab dan Rukyat Depag RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1983, h. 254-255.

waktu terbenam tiap tempat pasti berbeda-beda. Yang agak keliru lagi adalah pencantuman WIB dalam hasil kesimpulan *Software Sullam* milik Lajnah Falakiyah Al Husiniyah Cakung, mestinya waktu terbenam dikoreksi terlebih dahulu menjadi WIB, WIT atau WITA setelah disesuaikan dengan lintang dan bujur lokasi rukyat.

Irtifâ' al-Hilâl (tinggi hilal) juga menuai masalah karena hanya hasil dari pengurangan 24.00 dengan *'Alâmah Mu'addalah* lalu dibagi dua, tinggi hilal juga tidak membedakan apakah tinggi hilal yang dimaksud tinggi hilal hakiki atau tinggi hilal *mar'i* (lihat).² Padahal dalam perhitungan sebenarnya perlu dibedakan antara perhitungan tinggi hilal hakiki atau tinggi hilal *mar'i* (lihat). Untuk menentukan tinggi hilal *mar'i* (lihat) perlu adanya koreksi yaitu: *pertama*, paralaks atau *Ikhtilâf al-Manzhar* berfungsi untuk menentukan tinggi hilal dari tempat pengamat bukan dari titik pusat bumi. Kitab *Sullam* sudah menyediakan tabelnya.³ *Kedua*, semidiameter bulan berfungsi untuk mengukur piringan atas bulan bukan titik pusat bulan.⁴ *Ketiga*, refraksi berfungsi untuk menentukan tinggi melihat hilal bukan tinggi nyata hilal, salah satu efek refraksi pada saat menjelang terbenam Matahari adalah seakan-akan jarak pengamat begitu dekat dengan ufuk.⁵ *Keempat*, kerendahan ufuk atau *Ikhtilâf al-Ufuq* berfungsi menentukan tinggi hilal ditinjau dari ufuk

² Wawancara dengan Drs. Slamet Hambali pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2010 di Semarang.

³ W. M. Smart, *Textbook on Spherical Astronomy*, Cambridge: Cambridge University Press, cet. ke-6, 1977, h. 199.

⁴ *Ibid.* h. 203.

⁵ *Ibid.* h. 69.

mar'i bukan dari ufuk hakiki. Kerendahan ufuk diperoleh dari ketinggian tempat pengamat dari atas permukaan air laut atau yang lainnya.

Hisab *Sullam* mengukur tinggi hilal dengan cara mencari selisih waktu ijtimak dan terbenam matahari lalu dibagi dua sepertinya kurang tepat karena *pertama*, penghitungan dengan cara ini mengabaikan kemiringan ekuator langit yang diakibatkan oleh lintang tempat dan juga tidak memperhatikan jarak hilal dari ekuator tersebut, *kedua* sistem perhitungan ini akan menjamin posisi hilal di atas ufuk pada saat terbenam matahari setelah terjadi ijtimak dan sebaliknya padahal sebenarnya tidak demikian sebab sering terjadi pada saat terbenam Matahari setelah terjadi ijtimak posisi hilal masih berada di bawah ufuk seperti kasus awal Jumadil Awal 1410 H atau 6 maret 1981 M di Pelabuhan Ratu. Saat itu ijtimak terjadi pada pukul 17.31 WIB sedang posisi hilal pada saat terbenam masih $0^{\circ} 55' 0''$ di bawah ufuk. Juga sering terjadi pada saat terbenam matahari sebelum terjadi ijtimak posisi hilal sudah berada di atas ufuk seperti kasus awal Rajab 1400 H atau 14 Mei 1980 M dimana pada saat terbenam matahari pukul 17.46 WIB sebelum terjadi ijtimak pada pukul 19.00 WIB posisi hilal sudah berada $0^{\circ} 11' 0''$ di atas ufuk.⁶

Di samping itu *Sullam* tidak memposisikan hilal dari ufuk asal sebelum matahari terbenam sudah terjadi ijtimak walaupun hilal masih di bawah ufuk maka malam harinya masuk bulan baru. Sistem ini tampak menitikberatkan pada penggunaan astronomi murni dengan mengacu pada ijtimak.

⁶ Badan Hisab dan Rukyat DEPAG RI, *op. cit.* h. 108.

Kedua hal tersebut sering terjadi pada tempat yang jauh dari ekuator bumi seperti di Norwegia, Rusia atau Negara-negara lain yang dekat dengan kutub Selatan atau Utara, hal ini disebabkan lingkaran kutub ekliptika yang menjadi ukuran dalam ijtimak tidak berhimpit dengan lingkaran ufuk melainkan miring. Kemiringannya dipengaruhi oleh lintang tempat dan deklinasi Matahari. Jadi pada saat ijtimak posisi Matahari dan Bulan tidak sama kalau diukur dari lingkaran ufuk setempat.⁷

Tinggi hilal pada kitab *Sullam* bukanlah merupakan tinggi hilal yang diukur dari ufuk melainkan lebih tepat dikatakan sebagai ‘rata-rata selisih posisi hilal dan Matahari pada lingkaran ekliptika pada saat matahari terbenam. Sebab kita tahu bahwa gerak rektograd Matahari pada ekliptika adalah sekitar 1° setiap hari sedangkan bulan 13° jadi selisih gerak kedua benda langit itu adalah 12° tiap harinya atau ½° tiap jam persis seperti perhitungan *Sullam*.⁸

Kitab *Sullam* tergolong kitab hakiki *Taqrîbî* sama dengan kitab *Fath ar-Ra’ûf al-Mannân* dan *Syams al-Hilâl*.⁹ Seperti lazimnya perhitungan *taqrîbî* kitab *Sullam* masih kurang dalam melakukan interpolasi. Ini bisa dilihat dari banyaknya *ta’dil* atau interpolasi yang digunakan dalam kitab

⁷ *Ibid.* h. 109.

⁸ *Ibid.*

⁹ Merujuk pada hasil seminar sehari tanggal 27 April 2010 di Tugu, Bogor, sistem hisab dikelompokkan menjadi tiga pertama hisab hakiki *taqrîbî*, termasuk kategori ini *Sullam an-Nayyirain*, *Tadzkirah al-Ikhwân*, *Al-Qawâ'id al-Falakiyah*, *Asy-Sayms wa al-Qamar*, *Risâlah al-Qamarain*, *Syams al-Hilâl* dan *Fath ar-Ra’ûf al-Mannân*, kedua hisab hakiki *tahqîqî* termasuk kategori ini *Nûr al-Anwâr*, *Al-Khulâshoh al-Wâfiyah*, *Badi'at al-Mitsâl*, dll, ketiga hisab hakiki kontemporer termasuk kategori ini Ephemeris, Almanak Nautika, Jean Meeus dll. Lihat Ahmad Izzuddin, “Melacak Pemikiran Hisab Rukyat Tradisionl (Studi Analisis Pemikiran Mas Muhammad Manshûr al-Batawi)”, Laporan Penelitian Individual, Semarang, Puslit IAIN Walisongo, 2004, h. 41.

Sullam, berbeda dengan hisab hakiki *tahqîqî* dan kontemporer yang banyak melakukan interpolasi dan koreksi. Akurasi dan ketelitian perhitungan *Sullam* dengan metode hisab hakiki *tahqîqî* dan kontemporer akan terlihat mencolok. Hal ini sebenarnya sudah disadari oleh Ust. Nuryazid dan kawan-kawan, mereka juga belajar hisab hakiki *tahqîqî* dan kontemporer seperti *Al-Khulâshoh al-Wâfiyah*, *Badi'at al-Mitsâl*, *Ittifâq Dzât al-Bain*, *Irsyâd al-Murîd*, Almanak Nautika dan *New Comb* untuk menjembatani kitab *Sullam* dengan metode-metode lainnya.¹⁰

Sebagai perbandingan penulis sajikan tiga metode perhitungan awal Syawal 1427 H atau 2006 yang masing-masing mewakili tiga sistem hisab yakni *Sullam* yang tergolong hisab hakiki *taqrîbî*. *Al-Khulâshoh al-Wâfiyah* yang tergolong hisab hakiki *tahqîqî* dan *New Comb* yang tergolong hisab hakiki kontemporer.¹¹

No.	Metode	Ijtimak	Tinggi hilal
1	<i>Sullam an-Nayyirain</i>	10.38	3° 41' 0"
2	<i>Al-Khulâshoh al-Wâfiyah</i>	12.17	0° 51' 0"
3	<i>New Comb</i>	12.14	0° 40' 0"

Rukyatulhilal yang dilakukan oleh Lajnah Falakiyah Al Husiniyah memang tergolong unik namun ada beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam merukyat. Sebelum ilmu astronomi berkembang pesat kenampakan

¹⁰ *Ta'dil* adalah proses koreksi atau penyesuaian terhadap posisi suatu benda langit agar berada pada posisi yang sebenarnya lihat Muhyiddin Khazin, *op. cit.* h. 78.

¹¹ Ahmad Izzuddin, *op. cit.* h. 162.

hilal menjadi sangat penting sehingga banyak hal-hal yang harus diperhatikan betul dalam proses rukyatulhilal seperti kondisi cuaca, ketinggian hilal dan matahari, jarak antara bulan dan matahari atau sudut elongasi karena bila terlalu dekat meskipun matahari telah tenggelam berkas sinarnya masih menyilaukan sehingga hilal tidak akan tampak, kondisi atmosfer, kualitas mata pengamat, kualitas alat optik untuk pengamatan, kondisi psikologis pengamat, waktu dan biaya lalu terakhir transparansi proses.¹²

Ketinggian -9 meter dari permukaan laut (dpl) seperti diakui Ust. Nuryazid sebenarnya membawa keuntungan tersendiri bagi perukyat sebab logikanya semakin rendah posisi seorang pengamat dari permukaan laut maka bagian piringan hilal yang bisa dilihat semakin lebar karena sudut yang terbentuk antara si pengamat dengan penampang piringan hilal semakin lebar. Tapi logika ini agak keliru dan penulis kurang sepakat karena bukan tinggi tempat yang menjadi tolok ukur keberhasilan rukyat. Tidak ada alasan ilmiah pemilihan lokasi di bawah permukaan laut untuk memperjelas pengamatan hilal. Masalah utama pengamatan hilal adalah kondisi di ufuk Barat, baik diamati dari ketinggian atau kedalaman suatu tempat.¹³

Kriteria *Imkân ar-Ru'yah* Cakung yang membatasi kemungkinan melihat hilal hanya bisa jika diatas 2° juga perlu kaji kembali karena batasan 2° tidaklah mutlak. Hal ini bahkan diakui sendiri oleh pengarang kitab *Sullam*. Guru Manshûr menyebutkan batas *Imkân ar-Ru'yah* tidak hanya soal ukuran

¹² Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita, 2007, hlm. 87.

¹³ Wawancara dengan Prof. Thomas Djamaluddin peneliti LAPAN pada hari Minggu, 20 maret 2011 via Facebook.

derajat semata namun juga lamanya hilal di atas ufuk, kondisi cuaca pada saat merukyat maupun parameter lainnya seperti tingginya minimal $2/3$ *manzilah*, 1 *manzilah* 13° , $8^{\circ} 40' 0''$ atau 9 kurang $1/3^{\circ}$. Ada juga yang menyebut tingginya harus 7° tapi ada juga yang menyebut minimal 6° .

Imkân ar-Ru'yah juga tidak tetap bisa berubah-ubah tergantung waktu dan tempat sehingga tidak tepat jika kriteria *Imkân ar-Ru'yah* harus 7° dan jika kurang dari itu tidak mungkin terlihat. Guru Manshûr mengakui hal itu karena berkaca pada kasus yang beliau alami sendiri bulan Zulhijah tahun 1350 H. Beberapa pakar rukyat di Serang, Tangerang, Semarang dan kota-kota besar lainnya berhasil merukyat kendati tinggi hilal pada saat itu kurang dari 7° .¹⁴ Syaikh Muḥammad Muhâdjirîn Amsâr ad-Dâri mengatakan bahwa hilal mungkin saja terlihat tanpa harus mencapai ketinggian 7° atau lebih. Hal ini pernah terjadi di Mekah saat beliau berada di kota tersebut.¹⁵ KH. Zubair Umar merekam peristiwa rukyatulhilal di Bekasi yang dilaksanakan oleh tim Cakung awal Zulhijah 1389 H atau 6 Februari 1970 M. Tinggi hilal saat itu $2^{\circ} 25' 0''$. Yang menggegerkan ialah kasus penetapan awal Syawal 1427 H / 2006 M. Saat itu Cakung dan Bangkalan dilaporkan berhasil melihat hilal padahal dalam sidang *Itsbat* mayoritas hisab menunjukkan bahwa hilal berada pada ketinggian $-0^{\circ} 30' 0''$ sampai $1^{\circ} 0' 0''$ dan sangat sulit untuk dilihat. Laporan Cakung dan Bangkalan jelas keluar dari batas kemungkinan hilal bisa

¹⁴ Muḥammad Manshûr bin 'Abdul Ḥamîd bin Muḥammad ad-Dumairî al-Batâwî, *op. cit.* h. 15.

¹⁵ Muḥammad Muhâjirîn Amsâr ad-Dâri, *Misbâḥ azh-Zhullâm Syarḥ Bulûgh al-Marâm*, Bekasi: An-Nidâ' al-Islâmi, t.t., h. 187-188.

dilihat. Secara kasat mata hilal sangat sulit untuk dilihat dengan ketinggian di bawah 2° .

Beberapa pakar semisal Prof. Thomas Djamaluddin mengusulkan sebuah kriteria di tahun 2010 lalu berupa Kriteria Hisab Rukyat Indonesia dengan kriteria jarak sudut bulan-matahari $> 6,4^\circ$ dan beda tinggi bulan-matahari $> 4^\circ$ sebagai revisi atas kriteria LAPAN yaitu umur hilal harus > 8 jam, jarak sudut bulan-matahari harus $> 5,6^\circ$ Beda tinggi $> 3^\circ$ (tinggi hilal $> 2^\circ$) untuk beda azimut $\sim 6^\circ$, tetapi bila beda azimutnya $< 6^\circ$ perlu beda tinggi yang lebih besar lagi. Kriteria ini sebenarnya revisi dari kriteria MABIMS yang selama ini dipakai dengan ketinggian minimal 2° , tanpa memperhitungkan beda azimut.¹⁶

Penulis sendiri saat observasi di Cakung 15 mei 2010 lalu menyaksikan kegagalan rukyat tim Cakung padahal tinggi hilal sudah lebih dari 2° sesuai dengan kriteria mereka. Hal ini tentu mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara fakta dan realita di lapangan. Untuk itu penulis memandang perlu diadakannya penelitian berkelanjutan untuk mengantisipasi hal ini agar tim Cakung tidak melulu berpatok pada angka 2° . Di samping itu perlu dipertimbangkan indikator lainnya seperti atmosfer dan kondisi cuaca yang saat ini mulai menampilkan gejala anomali terlebih di Cakung yang dipenuhi polusi cahaya dan asap kendaraan.

Berkaca pada kasus penetapan awal Syawal 1427 H / 2006 M sekarang Lajnah Falakiyah Al Husiniyah Cakung telah menggunakan beberapa hisab lain sebagai komparasi semisal *New Comb* dan *Al-Khulâshah al-Wâfiyah*

¹⁶ Thomas Djamaluddin, *Matahari dan Lingkungan Antariksa seri ke-4*, Jakarta: Dian rakyat, 2010, h. 67-76.

sebagai bahan pembanding. Di samping itu penggunaan alat lain seperti Teropong juga tetap digunakan dalam proses rukyatulhلال. Kualitas alat optik untuk pengamatan milik tim Cakung juga perlu diperhatikan sebab alat yang mereka termasuk tipe lawas yaitu Meade tipe Schmidt – Cassegrain f/10, diameter atau $D = 203,2$ mm, *focal length* atau $F = 2000$ mm dan teropong model lama buatan China tipe Coated Lens 750150, $D = 150$ mm, $F = 750$ mm). Keterbatasan sumber daya manusia yang handal menyebabkan alat ini hanya bisa dioperasikan oleh Ust. Rojali selaku operator teropong di Planetarium Jakarta dan Ust. Lukman selaku *programmer* alumni fak. Teknik Informatika UIN. Syarif Hidayatullah, Ciputat, Jakarta. Beruntung keduanya bergabung di tim Cakung sehingga ikut memberikan andil di tim Cakung.

Tempat rukyatulhلال di Cakung termasuk kurang bagus hal ini diperparah dengan kondisi atmosfer kota Jakarta yang sudah tercemar polusi di samping itu berdirinya gedung-gedung pencakar langit ikut mempengaruhi proses rukyatulhلال di Cakung. Paparan cahaya lampu dari gedung-gedung pencakar langit menyulitkan perukyat membedakan hilal dan awan yang sepintas mirip hilal. Hal ini tentu menimbulkan kontras antara hilal sebenarnya dengan kondisi atmosfer. Kontras menjadi masalah pelik bagi keberhasilan rukyat seperti diakui oleh pakar antariksa Prof. Thomas Djamaluddin.

Statement Ust. Nuryazid yang menyatakan bahwa teropong tidak mampu merukyat hilal yang tingginya kurang dari 5° patut dipertanyakan karena batas kemampuan teleskop tergantung kontras hilal di atmosfer. Secara

umum, kriteria hilal yang memberikan kontras antara hilal dan cahaya senja tergantung pada jarak sudut bulan-matahari. Umumnya, minimal lebih dari 4 derajat (beda tinggi bulan dan matahari). kriteria ini juga perlu didukung aspek-aspek non teknis lainnya semisal cuaca yang kadang bisa berubah drastis.

Penggunaan patok kayu berbentuk huruf T tidak memiliki parameter dan skala lazimnya alat ukur tapi hanya berupa kayu yang ditegakkan menghadap Barat dan Timur untuk melokalisir hilal mirip Gawang Lokasi. Agar mirip dengan Gawang Lokasi alat itu harus ditambahkan skala pembacaan jarak dan tiang penunjuk ketinggian yang juga diberi skala pembacaan seperti gawang lokasi.

Terkait kasus penetapan awal Syawal 1427 H / 2006 M yang menurut laporan disebutkan Cakung berhasil merukyat hilal perlu dipertimbangkan karena lokasi ufuk di Cakung yang rawan mendung serta polusi bisa berimplikasi pada keberhasilan rukyatulhilal apalagi ditambah dengan tinggi hilal yang menurut Sullam mencapai 3 ° namun menurut perhitungan lain masih di bawah 2 °.

A. Analisis Dasar Hukum Hisab Rukyat Lajnah Falakiyah Al Husiniyah

Dasar hukum hisab rukyat yang dipakai oleh Lajnah Falakiyah Al Husiniyah Cakung Jakarta Timur adalah surat Al-Baqarah ayat 189 dan At-Taubah ayat 36.¹⁷ Berikut kedua ayat tersebut:

- a. Surat Al-Baqarah ayat 189

¹⁷ Lajnah Falakiyah Al Husiniyah Cakung Jakarta Timur, *loc. cit.*

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا
الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.¹⁸

b. Surat At-Taubah ayat 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

Artinya: Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi.¹⁹

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - يَقُولُ: - إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا, وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا, فَإِنْ غَمَّ
عَلَيْكُمْ فَأَقْدَرُوا لَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ: - فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدَرُوا
[لَهُ]. [ثَلَاثِينَ - .وَلِلْبُخَارِيِّ: - فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ - .وَلَهُ فِي حَدِيثِ
أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Artinya: Dari Ibnu 'Umar semoga Allah meridoinya telah berkata: aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan apabila kalian melihat hilal maka berbukalah, apabila penglihatan kalian terhalang maka

¹⁸ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *loc. cit.*

¹⁹ Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah, *loc. cit.*

tetapkanlah oleh kalian atasnya”. (Muttafaq alaih). Dan bagi Imam Muslim: “maka apabila terhalangi atas penglihatan kalian maka tetapkanlah oleh kalian atas (bilangan)nya menjadi tiga puluh hari. Dan bagi Al-Bukhârî: “maka sempurnakanlah bilangannya menjadi tiga puluh”. Dan baginya pada hadits Abû Hurairah, “maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya‘ban menjadi tiga puluh hari.

Hadits tersebut dikutip oleh Lajnah Falakiyah Al Husiniyah dari kitab *Bulûgh al-Marâm Min Adillah al-Ahkâm* karya Ibnu Hajar al-‘Asqalânî. Redaksi lengkap hadits tersebut berdasarkan riwayat Al-Bukhârî adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا

لَهُ²⁰

Artinya: Menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Maslamah, Ia berkata: Menceritakan kepada kami Mâlik dari Nâfi‘ dari Ibnu ‘Umar r.a. sesungguhnya Rasulullah Shallallâhu ‘alaihi wa sallam menyebutkan bulan Ramadan lalu beliau bersabda janganlah kalian berpuasa kecuali setelah melihat hilal serta janganlah berbuka kecuali setelah melihat hilal, jika cuaca mendung genapkanlah hitungan bulan menjadi tiga puluh hari.

Redaksi lengkap hadits berikutnya diriwayatkan oleh Imâm Muslim. Redaksi hadits tersebut adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا

²⁰ Al-Bukhârî, *op. cit.* Juz. 1, h. 588.

تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا

لَهُ²¹

Artinya: Menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, Ia berkata: Aku membaca kitab Al-Muwathâ' kepada Mâlik dari Nâfi' dari Ibnu 'Umar r.a. sesungguhnya Rasulullah Shallallâhu 'alaihi wa sallam menyebutkan bulan Ramadan lalu beliau bersabda janganlah kalian berpuasa kecuali setelah melihat hilal serta janganlah berbuka kecuali setelah melihat hilal, jika cuaca mendung genapkanlah hitungan bulan menjadi tiga puluh hari.

Al-Bukhârî menggunakan kata *fain ghumma* 'alaikum faqdûrû lahu sedangkan Muslim menggunakan redaksi *fain ughmiya* 'alaikum faqdûrû lahu. Keduanya bermakna sama yaitu jika cuaca mendung genapkanlah hitungan bulannya. Kata *faqdûrû lahu* bermakna menggenapkan atau menyempurnakan, ada juga yang memaknai hitunglah berdasarkan hisab bahkan ada yang memaknai hitunglah berdasarkan posisi bintang.²²

Kedua hadits di atas belum merinci lebih lanjut berapa jumlah hari yang harus disempurnakan dan di bulan apa. Al-Bukhârî dan Muslim baru menjelaskan secara rinci jumlah hari yang dimaksud yaitu 30 hari dan di bulan Sya'ban pada hadits selanjutnya. Pertama-tama Al-Bukhârî menjelaskan secara rinci jumlah hari yang dimaksud yaitu 30 hari dengan redaksi di akhir hadits *fa'akmilûl iddata tsalâtsîn* sebagai berikut:

²¹ Muslim, *op. cit.* Juz. 3, h. 122-123.

²² Ahmad bin Muhammad asy-Syâf'î al-Qasthalânî, *Irsyâd as-Sârî Syarh Shahîh al-Bukhârî*, Jilid 4, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996, h. 459.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ²³

Artinya: Menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah, Ia berkata: Menceritakan kepada kami Mâlik dari 'Abdullah bin Dînâr dari Ibnu 'Umar r.a. sesungguhnya Rasulullah Shallallâhu 'alaihi wa sallam bersabda: "Dalam sebulan ada 29 malam maka janganlah kalian berpuasa kecuali setelah melihat hilal, jika cuaca mendung genapkanlah hitungan bulan menjadi tiga puluh hari.

Al-Bukhârî dalam haditsnya yang lain meriwayatkan dari Abû Hurairah dengan redaksi *fa'akmilû iddata sya'bân tsalâtsîn* dengan makna yang sedikit beda karena redaksi pada hadits awal di atas bersifat global (*mujmal*) artinya bisa ditafsiri bulan apa saja lalu kemudian ditafsirkan melalui hadits yang lain dengan bulan Sya'ban.

Berikut ini adalah redaksi hadits Al-Bukhârî yang bersumber dari Âdam dari Syu'bah dari Muḥammad bin Ziyâd dari Abû Hurairah dengan redaksi di akhir hadits *fa'akmilû iddata sya'bân tsalâtsîn*.

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ²⁴

²³ Al-Bukhârî, *op. cit.*

²⁴ Al-Bukhârî, *op. cit.*

Artinya: Menceritakan kepada kami Âdam, Ia berkata: Menceritakan kepada kami Syu'bah, Ia berkata: Menceritakan kepada kami Muḥammad bin Ziyâd, Ia berkata: Aku mendengar Abû Hurairah (semoga Allah meridoinya) berkata: Rasulullah atau Abûl Qâsim Shallallâhu 'alaihi wa sallam bersabda: Berpuasa dan berbukalah setelah melihat hilal, jika cuaca mendung genapkanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari.

Kata *ghubbiya* dibaca *ghubbiya*, ini adalah pendapat paling populer. Ada juga yang membaca *ghabbiya* seperti Al-Hamwî dan *ghabiya* seperti 'Iyâdh berdasarkan riwayat dari Abû Dzarr. Kata *al-ghabâwah* berarti tertutupnya kecerdasan, ini adalah bentuk *majaz isti'arah* sebuah kondisi dimana sama sekali tidak ada hilal di langit sedangkan makna *ghumma* adalah suatu kondisi tertutupnya langit oleh awan tipis. Kedua kata ini merujuk pada satu kondisi dimana hilal sama sekali tidak muncul karena terhalang.²⁵

Adapun Muslim baru menjelaskan lebih lanjut jumlah hari dan bulan yang dimaksud dengan redaksi hadits sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ
رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ
فِي الثَّلَاثَةِ فَصُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ
ثَلَاثِينَ

Artinya: Menceritakan kepada kami Âbû Bakr bin Abî Syaibah, Ia berkata: Menceritakan kepada kami Abû Usâmah, Ia berkata:

²⁵ Al-Qasthalânî, *op. cit.* h. 460.

Menceritakan kepada kami ‘Ubaidullah dari Nâfi‘ dari Ibnu ‘Umar r.a. sesungguhnya Rasulullah Shallallâhu ‘alaihi wa sallam menyebutkan bulan Ramadan lalu beliau berisyarat dengan kedua tangannya bulan itu seperti sambil ibu jarinya mengumpulkan tiga jari lainnya dan bersabda berpuasalah setelah melihat hilal dan berbukalah setelah melihat hilal, jika cuaca mendung genapkanlah hitungan bulan menjadi tiga puluh hari.

Secara keseluruhan hadits-hadits di atas memang memiliki berbagai redaksi yang berbeda-beda hadits namun dalam konteks yang sama, meski demikian tetap memiliki interpretasi yang berbeda-ada yang mengatakan rukyat tidak harus dengan mata tapi bisa dengan ilmu hisab bahkan ada yang rukyat melalui mimpi. Penulis lebih sepakat pada makna menyempurnakan bilangan menjadi 30 hari.

Mengenai perawi di dalam hadits ini penulis menilai hadits-hadits di atas mutawatir dari segi maknanya dan memenuhi syarat-syarat hadits-hadits sahih. Berikut ini penulis sajikan biografi para perawi hadits-hadits di atas. Âbû Bakr bin Abî Syaibah nama aslinya ‘Abdullah bin Muḥammad bin Abî Syaibah Ibrâhîm bin Utsmân al-Wâsithî namun lebih populer dengan panggilan Âbû Bakr bin Abî Syaibah dan termasuk ke dalam *thabaqat* ke-10. Para pengarang *Kutub as-Sittah* merupakan murid-muridnya kecuali At-Turmudzî, berguru pada Syarîk, Abû Usâmah dan lain-lain. Dia adalah pakar hadits terkenal, pengarang kitab *Al-Mushannif* dan wafat tahun 35 H.²⁶

²⁶ Ahmad bin ‘Alî bin Hajar al-‘Asqalânî, *Tahdzîb at- Tahdzîb*, Jilid 7, Mesir: Dâr al-Kitâb al-Islâmî, t.t., h. 311.

Abû Usâmah nama aslinya Hammâd bin Salamah bin Zaid‘ al-Qursyî al-Kûfî, berguru pada Hisyâm bin ‘Urwah, ‘Ubaidullah dan lain-lain. Murid-muridnya antara lain Âbû Bakr bin Abî Syaibah, Abûl Ashbâth Bisyr bin Râf i‘al-Hâritsî dan lain-lain. Para pengarang *Kutub as-Sittah* meriwayatkan hadits-haditsnya.²⁷

Abû Mâlik ‘Ubaidullah bin al-Akhnâs an-Nakha‘î al-Kûfî al-Khazzâz *maula* al-Azd. Berguru pada ‘Abdullah bin Buraidah, ‘Abdullah bin ‘Abdurrahmân bin Husain, Nâfi‘ dan lain-lain. Seluruh pengarang *Kutub as-Sittah* meriwayatkan hadits-haditsnya.²⁸

Abû ‘Abdurrahmân ‘Abdullah bin Maslamah bin Qa‘nab Al-Qa‘nabî al-Hâritsî al-Madanî, wafat di Mekah tahun 221 H, berasal dari Madinah kemudian pindah ke Basrah. Dia adalah salah satu guru Imâm al-Bukhârî. Beliau termasuk katgori *thabaqat* ke-9. Para pengarang *Kutub as-Sittah* merupakan murid-muridnya kecuali Ibnu Mâjah. Imâm al-Bukhârî mengambil 123 hadits dari Al-Qa‘nabî dan Muslim 70 hadits. Imâm al-Bukhârî sendiri selain mengambil hadits-hadits Imâm Mâlik dari Al-Qa‘nabî juga mengambil dari ‘Abdullah bin Yûsuf dan Ismâ‘il. Al-Qa‘nabî adalah salah satu dari sekian banyak murid Imâm Mâlik, selain berguru kepada Mâlik ia juga berguru kepada Aflah bin Humaid, Syu‘bah dan lain-lain. Murid-muridnya antara lain Al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâud, At-Turmudzî dan An-Nasâ‘î. Ahmad bin ‘Abdullah al-‘Ajlî mengatakan Al-Qa‘nabî berasal dari Basrah dan dia termasuk orang yang *tsiqqoh*. Dia

²⁷ *Ibid*, Jilid 8, h.121.

²⁸ *Ibid*, Jilid 7, h. 246.

menambahkan Imâm Mâlik membacakan separuh dari kitab *Al-Muwatha'* kepada Al-Qa'nabî dan sisanya dibaca sendiri oleh Al-Qa'nabî di hadapan Imâm Mâlik. Abû Hâtim mengatakan dia termasuk orang yang *tsiqqoh* dan sumber *hujjah*.²⁹

Abu Zakariyâ' Yahya bin Yahya bin Bakr bin 'Abdurrahmân bin Yahya bin Hammâd at-Tamîmî al-Hanzhalî an-Naisâbûrî. *Maula* Banî Hanzhalah namun ada yang menyebutkan bukan *Maula* Banî Hanzhalah bahkan ia memang berasal dari Banî Hanzhalah. Ada juga yang mengatakan ia *Maula* Banî Munqir dari Banî Sa'ad bin Zaid Manât bin Tamîm. Yahya bin Yahya juga guru Imâm al-Bukhârî, Muslim, At-Turmudzî dan An-Nasâ'î. Yahya berguru kepada ayahnya, Aflah bin Humaid, Mâlik, Syu'bah, Ibrâhîm bin Ismâ'îl ash-Shâigh, Ibrâhîm bin Sa'ad az-Zuhrî dan lain-lain. Menurut An-Nasâ'î beliau wafat akhir Safar tahun 226 H.³⁰

Abû 'Abdullah Imâm Mâlik bin Anas bin Mâlik bin Abû 'Âmir bin 'Amr bin al-Hârîts al-Ashbahî al-Madanî lahir tahun 93 H dan wafat di Madinah tanggal 14 Rabi'ul Awwâl tahun 179 . Mâlik adalah Imam *Dârul Hijrah* (julukan kota Madinah) dan guru para pengarang *Kutub as-Sittah*. Mâlik berguru pada 'Âmir bin 'Abdullah bin az-Zubair bin al-'Awwâm, Nâfi', Humaid ath-Thawîl dan lain-lain. Kakeknya 'Amir al-Ashbahî adalah salah satu sahabat Rasulullah. Dialah peletak dasar mazhab Mâlikî

²⁹ *Ibid*, Jilid 6, h. 31.

³⁰ *Ibid*, Jilid 11, h. 296.

yang mazhabnya telah tersebar di berbagai negara. Kitab karangannya antara lain kitab *Al-Mudawwanah* dan *Al-Muwathâ'*.³¹

Abûl Hasan Âdam bin Abî Iyâs nama aslinya adalah 'Abdurrahmân bin Muḥammad, ada yang mengatakan Nâhiyah bin Syu'aib al-Khurasânî al-Marwadzî al-Âsqalânî. Dia adalah *maula* banî Tamîm atau Taim. Dia termasuk ke dalam *thabaqat* ke-6 dan 7. Dia berasal dari Khurasân tapi kemudian menetap di Bagdad lalu ia melakukan perjalanan intelektual ke berbagai tempat seperti Basrah, Kufah, Hijaz, Syam dan Mesir hingga akhirnya wafat di Âsqalân, Mesir bulan Jumadil Akhir tahun 220 H atau 221 H dalam usia 88 atau hampir mendekati usia 90 tahun. Âdam berguru kepada sejumlah pakar hadits seperti: Ibnu Abû Dza'bi, Syu'bah, Al-Laits, Syaibân an-Nahwî, Hammâd bin Salamah, Isrâîl bin Yûnus, Ismâ'il bin Iyâs, Abû Dhamrah dan lain-lain. Murid-muridnya antara lain Imâm al-Bukhârî, At-Turmudzî, An-Nasâ'î dan Ibnu Mâjah. Menurut Aḥmad dia adalah salah satu orang yang mengoreksi hadits-hadits Syu'bah. Ibnu Mu'în mengatakan dia tergolong *tsiqqah*.³²

Abû Busthâm al-Wâshithî Syu'bah bin al-Hujjâj bin al-Ward al-'Atakî al-Azdî. Syu'bah adalah *maula* 'Abdah bin al-Aghar *maula* Yazîd bin al-Mahlab. Ada yang menyebut *maula* Al-Jahâdhim dari Al-'Atîq. Syu'bah berguru kepada sejumlah pakar hadits seperti Âbân bin Taghlab, Ibrâhîm bin 'Amir, Ibrâhîm bin Muḥammad bin al-Mustantsir, Muḥammad bin Ziyâd dan lain-lain. Seluruh pengarang *Kutub as-Sittah*

³¹ *Ibid*, Jilid 10, h. 5.

³² *Ibid*, Jilid 1, h. 196.

mengutip hadits darinya. Ibnu Hibbân memasukkannya dalam kitab *Ats-Tsiqqah*.³³

Abûl Hârits Muḥammad bin Ziyâd al-Qursyî al-Jamhî al-Madanî. Beliau adalah *maula* ‘Utsmân bin Mazh‘ûn namun ada yang menyebut beliau *maula* âlu Qudâmah bin Mazh‘ûn yang tinggal di Basrah. Hadits-haditsnya banyak dikutip para pengarang *Kutub as-Sittah*. Dia berguru kepada Zubaid bin ash-Shult al-Kindî, ‘Abdullah bin al-Hârits bin Naufal, ‘Abdullah bin az-Zubair bin al-‘Awwâm, Ibnu ‘Umar, Abû Hurairah, ‘Âisyah dan lain-lain. Abû Thâlib berkata: aku bertanya pada Aḥmad bin Hanbal tentang Muḥammad bin Ziyâd dan dia menjawab Muḥammad bin Ziyâd termasuk *tsiqqah* dan tidak ada orang yang memiliki riwayat lebih baik dari Hammâd bin Salamah kecuali Muḥammad bin Ziyâd. Ishâq bin Manshûr mengutip dari Yahya bin Mu‘în mengatakan Muḥammad bin Ziyâd termasuk orang yang *tsiqqah*.³⁴

Abû Muḥammad Abû ‘Abdullah Nâfi‘ bin Jubair bin Muth‘im bin ‘Adî bin Naufal bin ‘Abd Manâf al-Qursyî an-Naufâlî al-Madanî (w. 99 H di Madinah). Beliau orang yang *tsiqqah* dan termasuk dalam *thabaqat* ke-3. Salah satu guru Imâm Mâlik sekaligus salah satu perawi dalam *Kutub as-Sittah*, meriwayatkan hadits dari: Bisyr bin Suḥaim (dalam Sunan At-Turmudzî dan Ibnu Mâjah), ayahnya (dalam kitab Sunan Abû Dâud, At-Turmudzî, An-Nasâ’î dan Ibnu Mâjah), Al-‘Abbâs bin ‘Abdul Muththâlib,

³³ Ulama India, *Imâm al-In‘âm bi Tartîb ma Warada fî Kitâb ats-Tsiqqah li Ibn Hibbân min al-Asma’ wa al-A‘lâm*, Cet ke-2, Bombay: Ad-Dâr as-Salafiyah, 1988, h. 296.

³⁴ Aḥmad bin ‘Alî bin Hajr al-‘Asqalânî, *op. cit.* Juz. 9, h. 169.

Az-Zubair bin al-‘Awwâm dan lain-lain. Beliau wafat di masa Khalifah Sulaimân bin ‘Abdul Mâlik tahun 99 H.³⁵

‘Abdullah bin ‘Umar bin al-Khaththâb bin Nufail al-Qursyî al-‘Adawî (w. 84 / 87 H di Madinah) putra dari salah satu *Khulafa ar-Râsyidîn* ‘Umar bin al-Khaththâb. Ibunya adalah Zainab binti Mazh‘ûn al-Jamhiyah. Dia adalah salah satu *Al-‘Abâdilâh* dan *Al-Muktsirûn fî al-Hadîts*. Dia hijrah ke Madinah bersama ayahnya di usia 12 tahun (ada yang menyebutkan dalam usia 11 atau 13 tahun). Dia sering berfatwa dan meriwayatkan hadits-hadits dari Rasulullah saw. Dia wafat tahun 73 H.³⁶

Abû Hurairah ad-Dûsî al-Azdiyyah al-Yamaniyyah (w. 57 H di Madinah).³⁷ Julukannya lebih populer ketimbang nama aslinya. Nama aslinya sendiri sebelum masuk Islam ada yang menyebut ‘Abd Syams bin Shakhr dan ada pula yang menyebut ‘Abd ‘Amr bin ‘Abd Ghanam. Sama seperti nama aslinya sebelum masuk Islam, nama aslinya setelah masuk Islam juga berbeda-beda. Ada yang menyebut ‘Abdurrahmân bin Shakhr – ini adalah pendapat yang paling populer – namun ada juga yang menyebut ‘Abdullah bin Shakhr. Menurut Hisyâm bin ‘Urwah dia wafat tahun 57 H, Al-Haitsam bin ‘Adî mengatakan dia wafat tahun 58 sedangkan Al-Wâqidî mengatakan dia wafat tahun 59 H.³⁸

³⁵ Ahmad bin ‘Alî bin Hajr al-‘Asqalânî, *op. cit.* Juz. 10, h. 404.

³⁶ Muhammad ‘Abdurrahmân bin ‘Abdurrahîm al-Mubârafûrî, *Tuhfah al-Ahwadzî Syarh Jâmi‘ at-Turmudzî*, Jilid 1, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990, h. 21.

³⁷ Ada perbedaan pendapat mengenai kapan beliau wafat. Ibnu Hajar berpendapat tahun 57 H. Sebagian ada yang berpendapat tahun 58 H bahkan ada yang mengatakan tahun 59 H namun pendapat ini ditolak oleh Imâm adz-Dzahabî. Beliau wafat dalam usia 78 tahun di Madinah namun ada yang menyebut beliau wafat di Al-‘Aqiq lalu dibawa ke Baqî’ di Madinah.

³⁸ Ahmad bin ‘Alî bin Hajr al-‘Asqalânî, *Al-Ishâbah fî Tamyiz azh-Shahâbah*, Jilid 4, Beirut: Dârul Fikr, t.t., h. 430.

Hadits berikutnya ini diriwayatkan oleh Abû Dâud, At-Turmudzî, Ibnu Mâjah, An-Nasâ'î, Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibbân:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: - إِيَّيْ رَأَيْتُ أَهْلَالَ, فَقَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ? " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ? " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يَصُومُوا غَدًا " - رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِسْرَائِيلَ

Artinya: Dan dari Ibnu 'Abbâs r.a. bahwasanya seorang Arab datang kepada Nabi saw, kemudian ia berkata: sesungguhnya saya telah melihat hilal maka Nabi bersabda: apakah kamu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah”, ia menjawab: Ya, Nabi bersabda: apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ia menjawab: Ya, Nabi bersabda: umumkan kepada manusia wahai Bilâl, bahwa mereka berpuasa besok (H.R. Imam yang lima), dan mensahihkannya oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibbân. Dan An-Nasâ'î mentarjih hadits tersebut sebagai hadits Mursal.

Hadits tersebut merupakan dalil kebolehan jumlah saksi rukyatulhilal satu orang. Hadits ini juga diperkuat dengan hadits lain riwayat Abû Dâud dan Ibnu Hibbân dari Ibnu 'Umar.³⁹ Sayangnya beberapa hadits memiliki *sanad* yang lemah seperti hadits At-Turmudzî, meskipun bersumber dari Al-Bukhârî dari Muhammad bin ash-Shabbâh dari Al-Walîd bin Abî Tsaur dari Simâk dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbâs. Dalam sanadnya terdapat Al-Walîd bin 'Abdullah bin Abî Tsaur al-Hamadânî al-Kûfî, terkadang ia dipanggil dengan nama kakeknya Abû

³⁹ Al-Qasthalânî, *op. cit.* h. 458.

Tsaur, ia masuk dalam *thabaqat* ke-8 dan tergolong perawi yang *dha'if* (lemah), inilah yang menjadi alasan kenapa Al-Bukhârî tidak memasukkannya ke dalam kitab *Al-Jâmi' ash-Shahîhnya*.⁴⁰

Dalam hadits ini juga mempertegas adanya perbedaan antara *syahâdah* (kesaksian) dan *ikhbâr* (pemberitahuan). Karena menyangkut kesaksian dibutuhkan *'adâlah* (keadilan) hal ini diminta oleh Rasul sendiri dengan ucapan si saksi yang mengatakan *sesungguhnya saya telah melihat hilal maka Nabi bersabda: apakah kamu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, ia menjawab: Ya, Nabi bersabda: apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah*. Dengan penegasan ini Rasul tidak ragu dengan keadilan saksi tersebut dan memerintahkan umat muslim untuk beribadah puasa keesokan harinya.⁴¹

Hadits berikutnya adalah hadits yang membahas mengenai konsep *mathla'*. Hadits ini diriwayatkan Muslim dengan redaksi lengkap sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ

⁴⁰ Al-Mubârafûrî, *op. cit.* Jilid 3, h. 304.

⁴¹ Muḥammad bin Ismâ'îl al-Kahlânî ash-Shan'ânî, *op. cit.* Jilid 2, h. 153.

فَقُلْتُ رَأَيْتَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَأَاهُ النَّاسُ وَصَامُوا
 وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْتَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ
 ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَوْ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ لَا هَكَذَا
 أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَكََّ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فِي نَكْتَفِي أَوْ
 تَكْتَفِي

Artinya: Menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyûb, Qutaibah bin Ja'far dan 'Alî bin Hujr, mereka berkata: Menceritakan kepada kami Ismâ'îl bin Ja'far dari Muhammad bin Abî Harmalah dari Kuraib (diriwayatkan bahwa) sesungguhnya Umm al-Fadhl binti al-Hârits mengutusnyanya menemui Mu'âwiyah di negeri Syam. Ia berkata: Saya tiba di negeri Syâm dan melaksanakan keinginannya. Dan masuklah bulan Ramadan sementara saya berada di negeri Syâm. Saya melihat hilal pada malam hari Jum'at, Selanjutnya saya kembali ke Madînah pada akhir bulan Ramadan. Lalu 'Abdullah bin 'Abbâs r.a. bertanya kepada saya dan menyebut tentang hilal. Ia bertanya: Kapan kalian melihat hilal? Saya menjawab: Kami melihat hilal pada malam hari Jum'at. Ia bertanya lagi: Apakah kamu sendiri yang melihatnya? Maka jawab Kuraib, Benar, dan orang yang lain juga melihatnya. Karenanya Mu'âwiyah dan orang-orang disana berpuasa. Lalu 'Abdullah bin 'Abbas berkata: Tetapi kami melihat hilal pada malam hari Sabtu, karenanya kami akan terus berpuasa hingga 30 hari (istikmal) atau kami melihat hilal sendiri. Saya (Kuraib) bertanya: Apakah kamu ('Abdullah bin 'Abbâs) tidak cukup mengikuti rukyatnya Mu'âwiyah (di Syam) dan puasanya. 'Abdullah bin 'Abbâs menjawab: Tidak, demikianlah yang Rasulullah saw perintahkan kepada kami.⁴²

Hadits di atas menunjukkan ada selisih waktu antara satu tempat dengan tempat. Secara teoritis hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan bujur dan lintang antara satu tempat dengan tempat lainnya. Perbedaan

⁴² Muslim, *op. cit.* Juz. 3, h. 126.

inilah yang kemudian memunculkan konsep *mathla'*. Indonesia sendiri menggunakan konsep *wilayatul hukmi* dalam masalah *mathla'* artinya jika hilal sudah terlihat hilal di salah satu tempat maka tempat lain yang masuk dalam wilayah NKRI harus ikut berpuasa.

Abû Zakariyâ Muḥammad bin Ayyûb al-Muqâbirî al-‘Âbid al-Baghdâdî. Berguru pada Ismâ‘îl bin Ja‘fâr, ‘Abdullah bin al-Mubârak, Hutsaim dan lain-lain. Murid-muridnya antara lain Muslim dan Abû Dâud. Dia wafat bulan Râbi‘ul Awwâl tahun 234 H.⁴³

Abûl Ḥasân ‘Alî bin Ḥujr bin Iyâs bin Muqâtil bin Makhâdis bin Musymarikh bin Khâlid as-Sa‘dî al-Marwazî, berasal dari Baghdâd lalu pindah ke Merv. Berguru pada ayahnya, Ma‘ruf bin ‘Abdullah al-Khayyâth, Abûl Khaththâb, Khalâf bin Khalîfah, ‘Isa bin Yûnus dan lain-lain. Abûl A‘yun mengatakan di Khurâsan ada tiga pakar hadits: Qutaibah, Muḥammad bin Mahrân dan ‘Alî bin Ḥujr. Murid-muridnya antara lain Imâm al-Bukhârî, Muslim, At-Turmudzî dan An-Nasâ‘î. Imâm al-Bukhârî mengatakan dia wafat bulan Jumâdal awwâl tahun 244 H. Al-Bâsyânî mengatakan dia lahir tahun 45 H. Al-Ḥâkim mengatakan dia guru besar dan *tsiqqah*. Dalam kitab *Az-Zahrah* disebutkan bahwa Al-Bukhârî meriwayatkan 5 hadits dari ‘Alî dan Muslim 188 hadits.⁴⁴

Abû Rajâ Qutaibah bin Sa‘id ats-Tsaqafî al-Baghlânî salah satu pakar hadits di Khurâsan, lahir tahun 149 H dan wafat tahun 240 H. Berguru pada Mâlik, Al-Laits, Ibnu Luhai‘ah, Syarîk dan lain-lain.

⁴³ Ḥamad bin ‘Alî bin Ḥajr al-‘Asqalânî, *op. cit.* Juz. 11, h. 188.

⁴⁴ Ḥamad bin ‘Alî bin Ḥajr al-‘Asqalânî, *op. cit.* Juz. 8, h. 293-294.

Seluruh pengarang *Kutub as-Sittah* meriwayatkan hadits darinya kecuali Ibnu Mâjah. Ibnu Mu‘în berkata dia *tsiqqah*. An-Nasâ‘î mengatakan dia orang yang *tsiqqah* dan amanah.⁴⁵

Abû Ishâq Ismâ‘îl bin Ja‘far bin Abî Katsîr al-Anshârî az-Zaraqî al-Qârî. Berguru pada Abû Thawâlah, ‘Abdullah bin Dînâr, Rabî‘ah, Ja‘far ash-Shâdiq, Humaid ath-Thawîl, Isrâ‘îl bin Yûnus, ‘Amr bin Abî ‘Amr, Al-‘Alâ bin ‘Abdurrahmân, Muḥammad bin ‘Amr bin Abî Halḥalah dan lain-lain. Seluruh pengarang *Kutub as-Sittah* meriwayatkan hadits darinya. Abu Zur‘ah, An-Nasâ‘î, Ibnu Mu‘în, Ibnu Sa‘ad dan Ibnul Madîni mengatakan dia *tsiqqah*. Ibnu Mu‘în mengutip pendapat Ibnu Abî Khaitsamah mengatakan dia orang yang *tsiqqah*, amanah, sedikit salah dan jujur.⁴⁶

Abu Rasyidîn Kuraib bin Muslim al-Hâsyimî hidup semasa dengan Utsmân. Dia adalah *maula* Ibnu ‘Abbâs dan berguru padanya langsung serta ibunya yaitu Umm al-Fadhl binti al-Hârits, Maimûnah binti al-Hârits, ‘Âisyah, Ummu Salamah, Ummu Hânî’ dan lain-lain. Dia juga memiliki hadits mursal dari Al-Fadhl bin ‘Abbâs. Seluruh pengarang *Kutub as-Sittah* meriwayatkan hadits darinya. Al-Wâqidî mengatakan dia wafat di Madînah tahun 98 H pada era Khalîfah Sulaimân bin Abdul Mâlik.⁴⁷

Abû ‘Abdullah Muḥammad bin Abî Harmalah al-Qursyî al-Madanî. Dia adalah *maula* ‘Abdurrahman bin Abî Sufyân bin Huwaithib. Berguru pada pakar hadits seperti Ibnu ‘Umar, Sâlim, Sulaimân bin Yasâr,

⁴⁵ Al-Mubârafûrî, *op. cit.* Juz. 1, h. 18.

⁴⁶ Ahmad bin ‘Alî bin Hajr al-‘Asqalânî, *op. cit.* Juz. 1, h. 286.

⁴⁷ Ahmad bin ‘Alî bin Hajr al-‘Asqalânî, *op. cit.* Juz. 8, h. 433.

Kuraib, Abu Salamah bin ‘Abdurrahmân bin ‘Auf dan lain-lain. Murid-muridnya antara lain anaknya, Ishaq, Mâlik, Ibnu Abî Hâzim, Ismâ‘îl bin Ja‘far dan lain-lain. Seluruh pengarang *Kutub as-Sittah* meriwayatkan hadits darinya kecuali Ibnu Mâjah. An-Nasâ‘î mengatakan dia *tsiqqah*. Ibnu Hibbân memasukkannya dalam kitab *Ats-Tsiqqah*. Dia wafat di era kekuasaan Abû Ja‘far bin Manshûr.⁴⁸

Umm al-Fadhl binti al-Hârits adalah isteri Al-‘Abbâs bin ‘Abdul Muththalib. Nama aslinya adalah Lubâbah binti al-Hârits, sering juga dijuluki Lubâbah al-Kubra karena memiliki adik perempuan bernama Maimûnah binti al-Hârits yang dijuluki Lubabah ash-Shughra. Masuk Islam sebelum hijrah ke Madînah namun ada yang menyebut sesudahnya. Ibnu Sa‘ad mengatakan dia adalah perempuan yang pertama kali masuk Islam sesudah Khadîjah. Murid-muridnya antara lain kedua anaknya ‘Abdullah bin Al-‘Abbâs dan Tamâm bin Al-‘Abbâs, *maulanya* ‘Umair bin al-Hârits, Kuraib *maula* ‘Abdullah bin Al-‘Abbâs, ‘Abdullah bin al-Hârits bin Naufal dan lain-lain. Ibnu Hibbân mengatakan dia wafat mendahului suaminya di masa Utsmân.⁴⁹

Hadits Kuraib memiliki perawi yang *tsiqqah* dan sanad yang bersambung satu sama lain. Sanad Hadits Kuraib telah memenuhi syarat-syarat hadits sahih dan dapat dijadikan *hujjah* bagi orang-orang yang menentang konsep *mathla‘*. Secara garis besar penggunaan dasar-dasar hukum di atas sudah tepat. Hadits-hadits yang dikutip oleh Lajnah

⁴⁸ Ahmad bin ‘Alî bin Hajr al-‘Asqalânî, *op. cit.* Juz. 9, h. 110.

⁴⁹ Ahmad bin ‘Alî bin Hajr al-‘Asqalânî, *op. cit.* Juz. 4, h. 485.

Falakiyah Al Husiniyah sahih. Meski hadist Ibnu ‘Abbâs lemah hadits ini bisa diperkuat dengan hadits lain yang memiliki jalur yang berbeda namun memiliki makna yang sama.